



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1949
TENTANG
PERATURAN GAJI MILITER 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa peraturan-peraturan gaji untuk anggota Angkatan Perang (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) yang berlaku sekarang tidng lagi selaras dengan kebutuhan dewasa ini, sehingga itu perlu diganti dengan Peraturan Gaji baru;
- Membaca : usul peraturan gaji yang telah direncanakan oleh Panitia Gaji militer dari tanggal 4 Agustus 1949 No. 6/M. P./49;
- Mendengar : Keputusan sidang Dewan menteri tanggal 19 Oktober 1949;
- Mengingat : akan pasal 4 Undang-Undang Dasar;

Memutuskan:

- Pertama : Membatalkan segala peraturan tentang penetapan gaji anggota Angkatan Perang.
- Kedua : Menetapkan Peraturan Pemerintah seperti berikut:

"PERATURAN GAJI MILITER 1949".

Pasal 1
Arti Anggota Angkatan Perang.

Yang diartikan anggota Angkatan Perang dalam Peraturan ini ialah anggota Angkatan Darat, anggota Angkatan Laut, anggota Angkatan Udara bukan Pegawai Sipil.

Pasal 2
Jumlah Gaji.

Untuk pangkat-pangkat termasuk dalam lampiran A dari Peraturan ini diberikan gaji pokok bulanan yang diatur menurut susunan gaji pada lampiran tersebut, serta penghasilan-penghasilan resmi lainnya.

Pasal 3
Formasi.

Jumlah pangkat-pangkat tersebut, dalam lampiran A tiap tahun ditetapkan dalam anggaran untuk tiap-tiap Jawatan atau Kesatuan, kecuali jika ada penetapan lain dari Menteri Pertahanan dengan Persetujuan Menteri Keuangan. Jumlah tempat yang diduduki dalam pangkat-pangkat itu tidak boleh lebih dari pada jumlah yang dibutuhkan sungguh-sungguh oleh Negara, dengan catatan, bahwa untuk menempati pangkat yang terbuka, jika perlu dapat diangkat anggota yang berpangkat lebih rendah sejumlah itu.

Pasal 4
Penghapusan dan Penambahan Pangkat.

Usul untuk menghapuskan atau mengadakan pangkat-pangkat baru sebagai yang dimaksudkan dalam daftar lampiran A dari Peraturan ini, serta jumlah pangkat baru yang diusulkan, ditentukan oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Syarat Pengangkatan dan Kenaikan pangkat.

- (1) Syarat-syarat umum untuk pengangkatan pertama ditentukan pada daftar gaji lampiran A dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditentukan khusus untuk beberapa pangkat.
- (2) Yang dimaksudkan dengan ijazah sekolah yang sederajat ini ialah ijazah sekolah negeri atau ijazah sekolah yang sederajat menurut putusan menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- (3) Kenaikan pangkat selanjutnya ditentukan oleh kelakuan baik, kecakapan dan kerajinan, serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk pangkat yang akan didaptnya.
- (4) Syarat-syarat pengangkatan dan kenaikan pangkat dapat ditambah dengan syarat-syarat kecakapan praktek dan teori, jika perlu dengan mengadakan ujian-jabatan.

Pasal 6

Gaji Permulaan.

Kepada mereka yang diangkat dalam sesuatu pangkat menurut Peraturan ini diberikan gaji permulaan, yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali hal-hal dalam pasal 7, 8, 9 dan 10.

Pasal 7

Penetapan Gaji Pada Waktu Kenaikan Pangkat dalam Satu Golongan.

- (1) Jikalau anggota Angkatan Perang dinaikan pangkatnya, maka kepadanya dalam pangkat baru diberikan gaji dalam ruang gaji baru, menurut daftar lampiran A yang segaris dengan gaji lama.
- (2) Masa-kerja yang kelebihan untuk menetapkan gaji-pokok baru dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya.
- (3) Apabila dalam ruang gaji baru tidak terdapat ruang gaji yang segaris dengan gaji lama, maka kepadanya diberikan gaji yang paling rendah, yang ditentukan untuk pangkat baru itu.

Pasal 8

Penetapan Gaji Pada Waktu Kenaikan Pangkat dari Sesuatu Golongan ke Golongan lain.

- (1) Jikalau anggota Angkatan Perang dinaikan pangkatnya ke pangkat dalam ruang gaji yang lebih tinggi, maka kepadanya dalam pangkat baru diberikan gaji dalam ruang gaji baru menurut daftar lampiran A dari Peraturan ini, yang segaris dengan gaji lama serta masa-kerja yang berhubungan dengan gaji itu.
- (2) Masa-kerja yang kelebihan untuk menetapkan gaji-pokok baru, dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya.
- (3) Apabila dalam ruang golongan gaji baru tidak terdapat angka gaji yang segaris dengan gaji lama, maka kepadanya diberikan gaji yang paling rendah, yang ditentukan untuk pangkat baru itu.

Pasal 9

Penetapan Gaji pada waktu Turun pangkat.

Pada waktu penurunan pangkat kepada yang bersangkutan diberikan gaji yang akan diperolehnya dalam pangkat yang lebih rendah itu, apabila ia terus memangku pangkat tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10

Penetapan Gaji yang Menyimpang dari Peraturan

- (1) Dalam salah satu hal dibawah ini penetapan gaji boleh menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 6 diatas:
 - a. jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat seseorang yang mempunyai pengalaman, yang penghargaannya diatur dalam peraturan khusus;
 - b. pada waktu pengangkatan seorang pensiun, jika pensiunnya tidak dibayarkan lagi;
 - c. pada waktu pengangkatan seorang pensiun, yang menerina pensiunnya terus, dalam hal mana jumlah gaji dan pensiun tidak boleh melebihi gaji yang akan diperolehnya, apabila pensiunnya tidak dibayar terus;
 - d. dalam hal luar biasa, jika ada alasan-alasan yang kuat.
- (2) Penetapan gaji menurut ayat (1) diatas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kepala Kantor Urusan gaji Militer.

Pasal 11 Masa-Kerja

Sebagai masa-kerja untuk menetapkan gaji, menurut Peraturan ini dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 13, dihitung penuh masa yang tersebut dibawah ini:

- a. Masa selama recruting;
- b. masa anggota Angkatan Perang mendapat gaji;
- c. selama anggota Angkatan Perang mendapat izin istirahat dengan mendapat gaji menurut peraturan yang berlaku;
- d. masa anggota Angkatan Perang menerima uang-tunggu karena sakit atau penghematan;
- e. selama anggota Agkatan Perang diberi tugas oleh Pemerintah menjalankan kewajiban diluar daerah Indonesia.

Pasal 12 Kenaikan Gaji.

- (1) Kenaikan gaji tertentu diberikan, jika masa-kerja yang ditentukan untuk kenaikan itu telah dipenuhi dan yang berkepentingan menunjukkan kecakapannya serta memenuhi kewajiban jabatannya sebaik-baiknya.
- (2) Putusan pemberian kenaikan gaji menurut (1) pasal ini ditetapkan secepat-cepatnya sebulan sebelum kenaikan gaji itu berlaku.
- (3) Jika syarat-syarat termasuk dalam ayat (1) pasal ini tidak atau belum dipenuhi, maka kenaikan gaji itu ditunda paling lama satu tahun hal mana harus diatur dengan surat penetapan yang memuat alasan-alasan penundaan itu.
- (4) Jika sehabis waktu penundaan tersebut syarat-syarat itu masih juga belum dipenuhi, maka kenaikan gaji itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama satu tahun.
- (5) Jika sehabis waktu penundaan tersebut syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji diberikan dan masa penundaan ikut dihitung penuh paling lama satu tahun untuk kenaikan gaji berikutnya.

Pasal 13 Hadiah dan Kenaikan Gaji Luar Biasa.

- (1) Apabila anggota Angkatan Perang menunjukkan kecakapannya luar biasa atau bekerja rajin sekali, sehingga ia patut dijadikan teladan, kepadanya dapat diberikan salah satu penghargaan dibawah ini: